

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Kedudukan Hukum *Islamic State of Iraq & Syria (ISIS)* dalam Sengketa Bersenjata di Suriah

1. Sejarah dan Tipologi Teror ISIS di Suriah

ISIS (*Islamic State of Iraq And Syria*) adalah kelompok Islam radikal yang aktif sejak tahun 2004 yang telah berhasil menduduki sejumlah daerah di Irak dan sedang berusaha untuk menguasai wilayah-wilayah di Suriah timur dan Irak utara dan barat. Kelompok ini merupakan gabungan kelompok pemberontak Sunni, termasuk organisasi-organisasi pendahulunya seperti Dewan Syura Mujahidin dan al-Qaeda di Iraq (AQI), termasuk pemberontak Tauhid Wal Jihad, Jaisy Ath-Thaifah Al Mansurah, Saraya Anshar Tauhid, Saraya Jihad Islam, Saraya Al-Ghuraba, Kataib Al-Ahwal, dan Jaisy Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, dan sejumlah kelompok yang mengaku sebagai Sunni.

ISIS dikenal karena memiliki tafsir yang keras pada Islam dan tindakan kekerasan brutal seperti bom bunuh diri, menjarah bank, dan perdagangan minyak ilegal. Target serangan ISIS diarahkan terutama terhadap Muslim Syiah dan Kristen. PBB mengatakan lebih dari 23.600 warga sipil tewas dalam aksi terorisme ISIS, kekerasan dan konflik bersenjata di Irak sejak Januari, jumlah korban di Suriah berdasar observatorium HAM Suriah pada September 2016 adalah lebih dari 300.000 orang, terhitung sejak Maret 2011.¹ Ini merupakan jumlah korban tewas yang terburuk dari aksi kekerasan

¹ NN, 30 November 2016, *Islamic State and the crisis in Iraq and Syria in Maps* (online), <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27838034>, diakses 30 November 2016

di Irak dalam tahun 2004.² Hingga saat ini, aksi ISIS telah menyebabkan 4,8 juta warga Suriah melarikan diri dari pertempuran ke luar negeri.³

Semenjak ISIS mendeklarasikan khalifahnyanya dibawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi dan menisyaratkan misinya untuk menyebar ke luar Irak dan Suriah tahun 2014, ISIS mendapat respon dari militan-militan jihad dari beberapa negara untuk bergabung dan eksistensinya akan diperkirakan makin pesat pada tahun berikutnya. Hal ini menjadikan ISIS sebagai organisasi yang berpengaruh lintas bangsa.

Pada tanggal 15 Mei 2010, Abu Bakar al-Baghdadi menggantikan Abu Umar al-Baghdadi untuk menjadi sentral militan ISIS.⁴ Di bawah kepemimpinannya, ISIS menyatakan diri untuk bergabung dengan Front al-Nusra, kelompok yang menyatakan diri sebagai satu-satunya afiliasi al-Qaeda di Suriah.⁵ ISIS memiliki hubungan dekat dengan al-Qaeda hingga tahun 2014. Namun karena misi berbelok dari misi perjuangan nasional dengan menciptakan perang sektarian di Irak dan Suriah dan penggunaan aksi-aksi kekerasan, al-Qaeda lalu tidak mengakui kelompok ini sebagai bagian dari kelompoknya. Abu Bakar al-Baghdadi bahkan bersumpah untuk memimpin penaklukan Roma. Pemimpin militan ISIS Abu Bakar al-Baghdadi ini juga menyerukan umat Islam untuk tunduk kepadanya.

² Rosalina, 2 Juli 2014, **Sudah 2400 Warga Irak Tewas Akibat Konflik** (online), <https://m.tempo.co/read/news/2014/07/02/115589734/sudah-2-400-warga-irak-tewas-akibat-konflik>, diakses 30 November 2016

³ NN, 30 November 2016, **Islamic State and the crisis in Iraq and Syria in Maps** (online), <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27838034>, (diakses 30 November 2016)

⁴ Aningtias Jatmika, 2 Juli 2014, **Baghdadi Tokoh Sentral di Balik Militan ISIS** (online), <https://dunia.tempo.co/read/news/2014/07/02/115589674/baghdadi-tokoh-sentral-di-balik-militan-isis>, diakses 30 November 2016

⁵ Aningtias Jatmika, 1 Juli 2014, **Misi Berbelok ISIS Tak Akur dengan Al-Qaidah** (online), <https://m.tempo.co/read/news/2014/07/01/118589519/misi-berbelok-isis-tak-akur-dengan-al-qaidah>, diakses 30 November 2016

Abu Bakar al-Baghdadi sebagai khalifah, memiliki dua deputi, yaitu, deputi Irak dan deputi Suriah. Di bawah ketiganya terdapat kabinet berisi tujuh menteri, dan dewan perang, masing-masing deput membawahi 12 gubernur. Kabinet dan dewan perang, 12 gubernur tersebut bertanggung jawab langsung ke khalifah.⁶ ISIS telah berubah dari kelompok jihad ke organisasi yang memberikan layanan birokrasi negara, seperti menyalurkan gas, makanan, dan membentuk undang-undang bagi empat juta warga di daerah yang dikuasai. Terakhir, ISIS membentuk satuan kepolisian di Niniveh.

Dua deputi ini dijabat Abu Ali al-Anbari dan Abu Muslim al-Turkmani, keduanya mengawasi Suriah dan Irak. Keduanya adalah mantan perwira militer saat Saddam Hussein berkuasa. Setiap tujuh anggota kabinet yang dibawah memiliki peran. Abu Salah, mengelola keuangan wilayah Irak, Abu Abdul Kadir menangani isu manajemen. Abu Louay berperan sebagai penasehat keamanan, Abu Mohammed mengawasi komunikasi internal. Abu hajar bertugas menyeleksi militan asing. Al-bilal sebagai penasehat militer di Irak.

Ada 24 gubernur, masing-masing gubernur memiliki anggota dewan, yang mengelola setiap kekayaan daerah masing-masing. Dari jumlah itu, sekitar 1000 orang adalah komandan lapangan tingkat menengah ke atas. Pengawas keagamaan kekhalifahan ISIS adalah Dewan Syura. Lembaga ini melaporkan langsung ke al-Baghdadi, dan memastikan dewan lokal dan gubernur mengikuti Hukum Islam. Bagaimana dua cabang dalam


⁶ Teguh Setiawan, 20 September 2014, **Inilah Struktur Pemerintahan Kekhalifahan ISIS** (online), <http://m.inilah.com/news/detail/2137727/inilah-struktur-pemerintahan-kekhalifahan-isis>, diakses 23 November 2016

pemerintahan ISIS; militer dan birokrasi bekerja bersama-sama. kabinet perang mengarahkan bridage, gubernur, mengontrol pemerintahan sipil.

Terlihat jelas tujuan dari ISIS adalah untuk membentuk sebuah Negara Islam dan lebih fokus pada membangun pemerintah sendiri di wilayah yang ditaklukan dengan cara yang kejam dan melakukan serangan sektarian dan memaksakan hukum syariah secara segera.⁷ Pada puncak kekuasaan ISIS di tahun 2014, jumlah penduduk di wilayah kekuasaan ISIS turun menjadi enam juta orang setelah sebelumnya berjumlah 10 juta orang. ISIS berhasil menguasai Mosul lebih dari dua tahun, Mosul adalah daerah kekuasaan terbesar ISIS di Irak. ISIS menguasai juga menguasai Kobane di Suriah utara (namun sekarang wilayah tersebut telah direbut pasukan Kurdi), Palmyra juga sempat dikuasai oleh ISIS, merupakan salah satu situs kuno di Suriah. Beberapa wilayah di Suriah yang pernah diklaim oleh kelompok ISIS adalah ar-Raqqah, sepanjang batas provinsi al-Barakah, al-Kheir, al-Badiya, Halab, Idlib, Hama, Damaskus, dan Latakia,⁸ namun wilayah tersebut akan berubah penguasaannya seiring berjalannya konflik bersenjata di Suriah.

⁷ Birke, Sarah, *Howe Al-Qaeda Changed The Syirian War*, The New York, nybooks.com, 2013

⁸ Rogio, Bill, *ISIS "Southern Division" Praise Foreign Suicide Bombers*, longwarjournal, 2014



Gambar 1 Peta Kontrol ISIS.⁹

Daerah kekuasaan ISIS yang sudah disimbolkan dalam gambar dan dalam penjelasan di atas daerah kekuasaan ini, dengan rincian bagian Suriah berada: 1) wilayah al Bab; 2) wilayah Rasem Alharmal Alimam; 3) wilayah Raqqa; 4) wilayah al Tabqah; 5) wilayah Madan; 6) wilayah al Kawm; 7) wilayah As Sukhnah; 8) wilayah Kobbajen; 9) wilayah Arak; 10) wilayah al Bukamal; 11) wilayah Abu Hamam; 12) wilayah al Mayadin; dan 13) wilayah al Suwar.¹⁰

Perkembangan ISIS yang cukup pesat di bawah kepemimpinan Abu Bakar al-Baghdadi ini memicu berbagai pertanyaan, salah satunya adalah sumber dana yang dimiliki ISIS. ISIS disebut-sebut merupakan kelompok jihad terkaya yang pernah ada. Pada pertengahan 2014, intelijen asal Irak mengorek informasi dari operasi ISIS yang mengungkapkan bahwa organisasi

⁹ NN, 30 November 2016, *Islamic State and the crisis in Iraq and Syria in Maps* (online), <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27838034>, (diakses 30 November 2016)

¹⁰ NN, <http://isis.liveuamap.com/>, diakses 31 Oktober 2016

ini memiliki asset senilai US \$ 2 miliar.¹¹ Hampir setengah dari jumlah asset berasal dari hasil minyak dan gas di tahun 2014. Setengah lainnya dari pemerasan, tebusan, pertanian, donasi, dan penjualan benda-benda bersejarah.

ISIS secara rutin melakukan pemerasan dan pajak pendapatan sebesar 5-15% terhadap rakyat, perusahaan juga harus membayar uang perlindungan, dan pajak khusus bagi warga non-muslim yang berada di kawasan kekuasaan ISIS¹², perampokan bank dan penjarahan toko emas sebagai sumber pendapatan lain. Kelompok ini secara luas dilaporkan telah menerima dana dari pendonor swasta di negara-negara teluk. Kelompok ini juga diyakini menerima dana yang cukup besar dari operasi di Suriah Timur, dimana ia telah mengkomandoi ladang minyak dan terlibat dalam penyelundupan bahan baku dan artefak arkeologi. ISIS juga menghasilkan pendapatan dari produksi minyak mentah dan menjual tenaga listrik di Suriah Utara yang kabarnya beberapa listrik ini dijual kembali kepada pemerintah Suriah.¹³

Apa yang dilakukan ISIS untuk memperkaya kelompoknya tidak bisa dibenarkan. Tercatat pada Februari tahun 2015, ISIS menghancurkan peninggalan sejarah di Irak yang berusia 2.500 tahun, ISIS juga menghancurkan patung-patung kuno koleksi Museum Mosul, Irak, Dura Europos, Tel Ajaji dan Brak di Suriah dengan alasan benda-benda tersebut adalah berhala, namun disisi lain ISIS menjual hasil penjarahan barang-barang

¹¹ Chulov, Martin, 15 Juni 2014, *How An Arrest In Iraq Revealed Isis's \$2bn Jihadist Network* (online), <https://www.theguardian.com/world/2014/jun/15/iraq-isis-arrest-jihadists-wealth-power>, diakses 2 November 2016

¹² Glori K. Wadrianto, 10 September 2016, **Inilah 6 Sumber Dana Utama Kelompok Teroris ISIS**, <http://internasional.kompas.com/read/2016/09/10/11522621/inilah.6.sumber.dana.utama.kelompok.teroris.isis>, diakses 11 september 2016

¹³ Fisher Max, 12 Juni 2014, *How ISIS Exploiting The Economic Of Syria's Civil War* (online), <http://www.vox.com/2014/6/12/5802824/how-isis-is-exploiting-the-economics-of-syrias-civil-war>, diakses 1 November 2016

kuno di pasar gelap. ISIS tidak hanya menyerang pemerintah namun juga terhadap kelompok yang pro pemerintah, maupun warga sipil yang tidak bersalah.

Tindakan yang dilakukan anggota kelompok bersenjata ISIS yang bertindak diluar kontrol negaranya dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme dan termasuk dalam pelanggaran HAM. Hampir semua instrumen HAM mencantumkan kewajiban negara untuk mengontrol kegiatan-kegiatan tertentu dari individu guna mencegah terjadinya penyalahgunaan HAM. Pasal 5(1) *International Covenant on Civil And Political Rights* menyatakan,

“tidak ada bagian dari kovenan ini yang dapat ditafsirkan memeberikan hak kepada suatu negara, kelompok atau orang perorangan untuk terlibat dalam perbuatan atau melakukan tindakan yang ditujukan untuk merusak hak dan kebebasan yang diakui kovenan atau membatasinya lebih sempit dari yang ditetapkan kovenan.”

Ketentuan ini berlaku bukan hanya bagi negara, akan tetapi juga bagi kelompok dan orang perorangan sehingga perbuatan terorisme yang dilakukan aktor bukan negara, kini tunduk pada hukum internasional.¹⁴

2. Kedudukan Hukum *Islamic State of Iraq & Syria Islamic (ISIS)* dalam Konflik Bersenjata di Suriah

Subjek hukum internasional diartikan sebagai pemilik, pemegang, atau pendukung hak dan pemilik kewajiban berdasarkan hukum internasional. Seiring dengan perkembangan zaman tidak hanya negara yang dianggap sebagai subyek hukum internasional, namun pemberontak juga telah dianggap sebagai salah satu subyek hukum internasional. Penentuan status hukum ini

¹⁴ Hata, **Hukum Internasional Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin**, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 101

mengarah pada situasi apabila seseorang dalam konflik bersenjata jatuh ke tangan musuh memiliki status hukum dibawah hukum internasional.

Prinsip pembedaan (*distinction principle*) dalam hukum humaniter merupakan suatu asas penting, yaitu prinsip yang membedakan atau membagi kategori penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata. Penduduk terbagi dalam dua golongan, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*)

Secara umum tugas kombatan adalah untuk bertempur ke medan peperangan. Semua orang yang termasuk dalam kategori kombatan adalah objek serangan. Kovensi Jenewa mengatur mengenai kombatan (*combatant*) pada pasal 13 ayat 2, kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam pertempuran/gerakan perlawanan yang diorganisir dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁵

1. dipimpin oleh seseorang yang bertanggungjawab atas bawahannya;
2. mempunyai tanda pengenal tetap yang dapat dikenal dari jauh;
3. membawa senjata secara terang-terangan;
4. melakukan operasi mereka sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.

Maka yang dapat dianggap sebagai kombatan adalah: 1) Angkatan bersenjata resmi (reguler) dari suatu negara; 2) Milisi dan Korps sukarela; 3) *levee en masse*; 4) Gerakan perlawanan yang terorganisir (*Organize Resistance Movement*).¹⁶

¹⁵ GPH. Haryomataram, *Op. cit*, hlm. 30

¹⁶ Arlina, <https://arlina100.wordpress.com/2008/12/03/siapa-kombatan/>

Bunyi Pasal 1 Konvensi Den Haag 1907, sebagai berikut, “Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kelompok milisi dan korps sukarela, sehingga mereka bisa disebut sebagai kombatan, yaitu:

1. Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
2. Mamakai tanda/emblem yang dapat dilihat dari jauh;
3. Membawa senjata secara terbuka;
4. Melaksanakan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang

Dengan memperhatikan uraian di atas maka dapat dikatakan, tidak ada perbedaan hukum, hak, dan kewajibannya bagi milisi dan korp sukarela dengan tentara. Pihak-pihak yang boleh turut serta aktif dalam pertempuran atau Kombatan menurut Regulasi Den Haag 1907, adalah tentara (*army*); milisi; dan korp sukarelawan (*militant and volunteer corps*) dengan memenuhi persyaratan. Pasal 3 Den Haag I mengatur tentang siapa yang dapat dimasukkan ke dalam kategori *belligerent*, yaitu, “angkatan bersenjata dari negara-negara yang bersengketa dapat terdiri dari kombatan dan non-kombatan. Jika mereka tertangkap pihak musuh, maka baik kombatan maupun non-kombatan berhak diperlakukan sebagai tawanan perang (*prisoner of war*)”. *volunteer* dengan memenuhi persyaratan tertentu; *levee en masse*.

Frits Kalshoven memberikan catatan bahwa istilah *belligerent* digunakan untuk menunjukkan bukan saja suatu negara yang terlibat dalam suatu sengketa bersenjata, melainkan juga orang-perorangan yang sekarang kita kenal dengan dengan sebutan kombatan.¹⁷

¹⁷ Frits Kalshoven, *Contraint on the Wanging of War, ICRC, Second Edition*, 1987, hal. 28-29

. Hukum internasional diperlukan hanya mengenai Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan perlindungan para korban tindak kekerasan pada situasi kekerasan dan ketegangan dalam negeri dan hukum HAM juga menetapkan kewajiban aparat negara untuk memberi perlindungan kepada manusia. Perlindungan HAM hanya diberlakukan pada waktu damai dan dapat dikecualikan oleh negara pada waktu darurat terdapat ancaman terhadap kehidupan bangsa.¹⁸ Perlindungan yang diberikan kepada kombatan yang berada di tangan pihak lawan yaitu status sebagai tawanan perang. Sebagai tawanan mereka harus diperlakukan manusiawi dan dijamin hak-hak dan kewajibannya.¹⁹

Mereka yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam konvensi-konvensi Hukum Humaniter (pasal 1, 2, 3 Den Haag 1907, pasal 13 Konvensi Jenewa I dann II, Pasal 4 Konvensi Jenewa III, serta pasal 43 protokol 1977) untuk disebut sebagai kombatan namun secara langsung ikut serta dalam permusuhan maka dikatakan sebagai kombatan yang tidak sah (*unlawful combatant*). Terhadap kombatan yang tidak sah ini, mereka tunduk pada penangkapan dan pengadilan militer untuk tindakan yang mereka lakukan.

Kemunculan suatu kelompok Islam radikal yang bernama ISIS di Suriah dapat dikategorikan sebagai kombatan karena golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam pertempuran/gerakan perlawanan yang diorganisir dengan satu pemimpin keagamaan dan politik menurut Hukum Islam atau syariah. Namun penulis perlu menentukan status hukum ISIS

¹⁸ Ambarwati, *Op. Cit*, hlm 68

¹⁹ **Konvensi Jenewa III, Perlindungan terhadap Tawanan Perang**

sebagai kombatan sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Hukum Internasional.

Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diakui sebagai kombatan menurut Konvensi Jenewa pasal 13 ayat 2 adalah apabila **dipimpin oleh seseorang yang bertanggungjawab atas bawahannya**. ISIS adalah suatu kelompok yang telah didukung oleh berbagai kelompok pemberontak Sunni. Abu Bakar al Baghdadi sebagai pemimpin kelompok ISIS. ISIS juga memiliki dua deputi yang masing-masing berada di Irak dan Suriah yang dijabat oleh Abu Ali al-Anbari dan Abu Muslim al-Turkmani. Dalam hal **dibawah seseorang yang bertanggung jawab** ISIS atas tindakannya, beberapa serangan yang terjadi setahun belakangan, setelah melakukan serangan meledakkan pesawat penumpang Rusia Airbus A321 di atas semenanjung Sinai pada tanggal 31 Oktober 2015 yang menewaskan 224 jiwa²⁰ terjadi peristiwa penembakan di kantor majalah “Charlie Hebdo” yang menewaskan 12 orang, Paris diguncang kembali dengan aksi teror di tanggal 13-14 November 2015 di beberapa tempat umum seperti stadion olahraga, gedung konser, dan restoran. Teror yang terkoordinasi ini menewaskan tidak kurang dari 153 orang dan ISIS menyatakan bertanggung jawab atas serangan ini.²¹ pemimpin militan tersebut hanya berstatement bahwa yang dilakukan anak buahnya merupakan tanggung jawab pemimpin. uraian di atas, dapat dikatakan bahwa ISIS telah memenuhi syarat pertama untuk diakui sebagai

²⁰ Nn, 6 Agustus 2016, **ISIS Kembali Ancam Rusia** (online), https://indonesia.rbth.com/politics/2016/08/06/isis-kembali-ancam-rusia_618717, diakses 7 Agustus 2016

²¹ Reno Muhammad, **ISIS Mengungkap Fakta Terorisme Berlabel Islam**, Noura Books, Jakarta 2015, hal. xi

kombatan dengan mempunyai dipimpin oleh seseorang yang bertanggungjawab atas bawahannya atas kegiatan yang dilakukan.

Syarat selanjutnya yang harus dimiliki oleh kombatan adalah **mempunyai tanda pengenal tetap yang dapat dikenal dari jauh.** Hal yang dimiliki setiap kelompok bersenjata layaknya sebuah negara yaitu adalah identitas. Anggota militer kelompok ISIS tersebut memiliki identitas tersebut seragam bertempur, bendera, logo atau tanda pengenal lainnya (*sign*). ISIS dikenal melalui benderanya yang membuat identitas dan sering terlihat saat konvoi di wilayah kekuasaannya. Bendera (*flag*) ini berwarna hitam dengan lingkaran ditengah berwarna putih bertuliskan dengan tulisan arab.

Syarat berikutnya yang harus dipenuhi sebagai kombatan adalah **membawa senjata secara terang-terangan.** Terkait kepemilikan peralatan militer, ISIS merupakan salah satu kelompok pemberontak Sunni yang memiliki peralatan militer cukup lengkap. Untuk mencapai tujuannya menguasai beberapa wilayah. ISIS telah menggunakan rudal stinger, m198 howitzer, senjata DShK yang dipasang pada truk, senjata anti pesawat, tembak dorong otomatis dan setidaknya satu rudal scud.²² ISIS juga memiliki strategi operasi militer yang matang, secara umum dibagi menjadi dua, yaitu serangan di perkotaan dengan korban masal di daerah penduduk sipil. Kedua, serangan dengan melakukan kampanye untuk melawan pasukan militer dari pemerintah Suriah. Namun, ISIS menggunakan terorisme sebagai taktik

²² Nn, 16 Juni 2014, *US-made Stinger Missiles Have Likely Fallen Into Isis Hands, Official Say* (online), <http://www.foxnews.com/world/2014/06/16/us-made-stinger-missiles-have-likely-fallen-into-isis-hands-officials-say.html>, diakses 1 November 2016

kontrol/penguasaan wilayah menjadi intensitas pembeda antara kelompok bersenjata yang terorganisir dengan kelompok yang tidak terorganisir.

Syarat terakhir sebuah individu dapat disebut sebagai kombatan, jika **melakukan operasi mereka sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang**, dalam hal ini ISIS merupakan pihak yang mampu bersenjata, melaksanakan operasi setingkat militer untuk melawan pasukan militer Suriah. Namun, ISIS melancarkan operasinya berdasar interpretasi atas agama Islam yang ekstrem dan tujuannya menjadikan 'Negara Islam' berdasarkan kekhalfahannya.

Ketika terdapat pandangan suatu individu dikatakan sebagai kombatan namun tidak mentaati hukum dan kebiasaan perang, maka status kombatan tetap dapat dikatakan bertanggung jawab atas kejahatan perang (*war crimes*). Dengan ketentuan pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 (*common article*) yang berlaku untuk semua jenis konflik bersenjata yang bersifat non-internasional. Aturan HHI yang paling inti atau sebagai standar minimum humaniter yaitu mengatur kewajiban para pihak yang berkonflik untuk memberikan perlakuan yang manusiawi kepada para korban serta memberikan kesempatan kepada para korban untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk dengan memungkinkan mereka memperoleh bantuan kemanusiaan yang diperlukan dari pihak-pihak netral yang berasal dari dalam maupun luar negeri.²³ Memberikan peraturan tentang tata cara dan metode perang. Salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan kepada penduduk sipil dan penduduk sipil tidak boleh dijadikan sebagai objek sasaran dalam konflik bersenjata. Pada kenyataannya, operasi yang dilakukan oleh ISIS dalam

²³ Ambarwati, *Op Cit*, hlm. 62

melawan Pemerintah Suriah ini tidak mengindahkan ketentuan hukum dan kebiasaan hukum perang. Sasaran utama ISIS iyalah kaum-kaum tertentu seperti Muslim Syiah dan Kristen. Ini menjadi jelas bahwa dalam konflik bersenjata non-internasional di Suriah, ISIS masih mengabaikan peraturan Hukum Internasional untuk menjunjung Hak Asas Manusia.

Secara teknis telah terjadi konflik bersenjata antara ISIS dengan pasukan militer pemerintah Suriah. Adanya konflik bersenjata ini mempertemukan pasukan militer tempur dari kedua belah pihak baik ISIS maupun pemerintah Suriah yang didukung oleh Rusia menggunakan peralatan atau persenjataan serta strategi dan operasi militer untuk mencapai tujuan masing-masing. Pengerahan militer dan strategi dalam operasi militer mengindikasikan bahwa level konflik bersenjata yaitu Situasi Gangguan dan ketegangan Dalam Negeri (*internal disturbances and tentions*). Status hukum kelompok ISIS sebagai pihak bukan negara (*non-state actor*) dalam konflik bersenjata bukan ditentukan karena kemauan kelompok ISIS dalam mematuhi Hukum Humaniter Internasional (HHI) atau melancarkan kampanye teror terhadap penduduk sipil. ISIS merupakan pihak dalam konflik bersenjata melawan pemerintah Suriah. Dengan memasukkan ISIS kedalam pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata dan pengerahan strategi dan operasi militer oleh pemerintah Suriah menunjukkan bahwa telah terjadi konflik bersenjata di wilayah Suriah.

Hukum Humaniter Internasional (HHI) tidak memberikan definisi tentang konflik bersenjata. Namun membagi konflik bersenjata dalam 2 kategori, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-

internasional. ISIS bukanlah sebuah negara secara yuridis dan empiris walaupun ISIS memiliki struktur organisasi yang mirip layaknya struktur organisasi yang mirip seperti sebuah negara. Secara *de facto* ISIS bukan merupakan negara. Sengketa bersenjata antara ISIS dan Pemerintah Suriah dapat dimasukkan dalam sengketa bersenjata non-internasional. Karena unsur utama dari sengketa bersenjata non-internasional adalah terjadi di suatu wilayah negara, antara pasukan negara tersebut dengan pemberontak. Dalam sengketa bersenjata non-internasional dikatakan mencapai level puncak adalah ketika pihak yang bersengketa telah mencapai suatu bangsa (*people*) dan terendah merupakan situasi gangguan dan ketegangan dalam negeri.

Situasi gangguan dan ketegangan dalam negeri merupakan situasi seperti kerusuhan, tindakan kekerasan yang terisolasi dan sporadis yang tidak tidak dimuat dalam Konvensi-konvensi Hukum Humaniter Internasional.

Jika mendefinisikan status aktor non-negara dan pendukungnya (ISIS), istilah yang tepat adalah kombatan yang tidak sah (*illegal kombatan*). Para penghianat, gerilyawan, dan mata-mata semua dilarang dibawah aturan perang dan setelah penangkapan dikenakan eksekusi. Dalam hubungan dengan terorisme, target mereka adalah kelompok atau situs yang dilindungi di bawah hukum humaniter internasional. mereka melakukannya tanpa kewenangan yang sah dibawah hukum internasional. mereka bukan bagian dari dari angkatan bersenjata dari suatu negara, dan sering menyerang situs militer atau objek lain. Kaitannya dengan operasi yang dilakukan ISIS merupakan konflik bersenjata baik internal maupun internasional, dimana serangan-serangan yang dilakukan merupakan kejahatan perang. Aksi yang dilakukan oleh sebuah

organisasi yang tidak memiliki otoritas hukum untuk menggunakan kekuatan terhadap siapapun, serangan ditujukan pada negara dan warga negara lain, serangan mengakibatkan kematian dan kehancuran objek sipil.

Maka akibat hukum yang ditimbulkan dari ISIS saat mereka tertangkap tangan menggunakan kekuatan bersenjata untuk melakukan penyerangan dianggap sebagai *unlawful combatant*, dengan dasar Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977 dan secara eksplisit terurai pada *Militari Commissions Act*. demi melindungi semua pihak yang berperang, mereka yang tertangkap dalam perang, mereka tidak memiliki hak sebagai tawanan perang, namun mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil dan status mereka harus dibuktikan dalam suatu pengadilan yang sah. Mereka tunduk pada penangkapan dan pengadilan militer untuk tindakan-tindakan yang mereka lakukan.

B. Tanggung Jawab Keterlibatan Rusia dalam Sengketa di Wilayah Suriah

Hubungan Suriah dan Rusia sudah berjalan lama, sejak Uni Soviet memberikan bantuan ekonomi kepada pemerintahan yang sosialis setelah merdeka.²⁴ Secara konseptual, tujuan utama hubungan bilateral antar negara adalah membangun kemitraan yang kuat dengan lingkungan eksternalnya. Pencapaian kepentingan nasional dari pertahanan, ekonomi, sosial dan politik ideologi. Andrew F. Cooper pada tahun 1998 mengajukan konsep *Niche Diplomacy*, yang mengukur kemampuan suatu negara dengan negara lain, semakin tinggi kesamaan kepentingan negara tersebut dengan negara mitra, maka akan semakin penting dan tinggi pula makna hubungan bilateral kedua negara tersebut. Kemudian terdapat konsep *Enriched Bilateralism*, yaitu antara dua negara dalam bentuk konsultasi dan koordinasi kebijakan luar negeri dan pertahanannya secara lebih intensif dan mendalam. Kolaborasi kebijakan dalam isu tertentu menyangkut kepentingan nasional kedua negara. Konsep ini kerap dimaknai sebagai kerja sama bilateral antara dua negara dalam kerangka pertahanan (aliansi dan *collective defense*).²⁵

1. Latar Belakang Kehadiran Rusia di tengah Konflik di Suriah

Saat terjadi konflik internal yang terjadi di Suriah terjadi pertemuan Presiden Rusia, Vladimir Putin dengan Presiden Suriah, Bashar al-Assad berkaitan dengan kampanye militer dalam memerangi teroris, ekstrimis, dan kelanjutan operasi militer Rusia guna mendukung militer Suriah. Hasil pertemuan bilateral ini adalah menyetujui bahwa pasukan Rusia mendapat izin melakukan serangan eksklusif udara di wilayah Suriah dan Suriah tidak

²⁴ Nn, *Country Profile: Syria, Religious Literacy Project*, Harvard Divinity School, 2014, hlm 10

²⁵ Iskandar hasan, dkk., *Kerjasama Kepolisian & Penegakan Hukum Internasional*, Firris Bahtera Perkasa, Jakarta, 2013, hal. 51

memberikan angka jumlah pesawat yang terlibat dalam serangan udara di daerah Suriah dalam rangka melawan terorisme.²⁶ Presiden Suriah, Bashar al-Assad mengizinkan pasukan Rusia menggelar gempuran udara di Suriah dengan menyasar kelompok militan ISIS, dan tembakan jet tempur Rusia juga menghantam basis kelompok oposisi utama Suriah.²⁷

Isu mengenai keamanan internasional dan upaya menjaga ketertiban dunia menjadi sorotan utama bagi Rusia sebagai negara yang memiliki kemampuan dan berkewajiban untuk menjaga dan mengawasi ketertiban dunia, dengan banyaknya asset militer dan sumber daya intelejen yang memiliki sumber daya manusia yang memadai dengan kekuatan ini maka Rusia ingin ikut mengawasi dengan membuat pangkalan di beberapa kawasan di wilayah Suriah. Keberadaan pangkalan ini untuk menyerang kelompok teroris ISIS yang berbasis di wilayah Suriah. Rusia melakukan serangan terhadap basis ISIS untuk melumpuhkan beberapa tempat yang dianggap sebagai gudang penyimpanan senjata kelompok ISIS.

Perjanjian yang dibuat Pemerintah Suriah dan Pemerintah Rusia disepakati pada tanggal 26 Agustus 2015. Kontrak tujuh halaman ini memuat 12 pasal berisi komitmen terbuka penyebaran kelompok penerbangan dari angkatan bersenjata Rusia di wilayah Republik Arab Suriah dan mengizinkan melakukan serangan udara kepada kelompok ISIS dalam batas waktu satu tahun dan dapat diakhiri oleh salah satu pihak antara Rusia dan Suriah. Dalam

²⁶Nn, 30 September 2015, *Russian parlement grants Vladimir Putin Right to Deploy Military in Syria* (online), <http://www.theguardian.com/World/2015/Sep/30/Russian-Parliament-Grants-Vladimir-Putin-Right-To-Deploy-Military-In-Syria>, diakses 5 Februari 2016

²⁷ Choirul Aminuddin, 21 Oktober 2015, *Diam-diam ke Moskow, Assad Mendapat Dukungan Vladimir Putin* (online), <https://m.tempo.co/read/news/2015/10/21/115711710/diam-diam-ke-moskow-assad-mendapat-dukungan-vladimir-putin> diakses 20 Februari 2016

perjanjian ini personil militer Rusia dan pengiriman bisa lewat dan keluar Suriah dan tidak tunduk pada kontrol oleh otoritas Suriah. Segala klaim yang diajukan oleh pihak ketiga sebagai akibat dari kerusakan yang disebabkan oleh Rusia menjadi tanggung jawab Republik Arab Suriah. Mengenai jumlah dan jenis peralatan udara, amunisi, dan peralatan militer dan personil dari kelompok Rusia ditetapkan oleh Rusia dengan kesepakatan dengan pihak Suriah. Ketentuan mengenai tanggungjawab penyerangan, pajak, dimana hal-hal menyangkut penyerangan yang dilakukan oleh Rusia merupakan tanggungjawab Pemerintahan Suriah.²⁸

Kesepakatan ini merupakan kelanjutan hubungan negara bersahabat antara Federasi Rusia (dahulu Uni Soviet) dan Republik Arab Suriah tanggal 8 oktober 1980, serta sebagai kesepakatan yang ditandatangani antara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia dan Departemen Pertahanan Republik Arab Suriah pada tahun 7 juli 1994, dan sesuai dengan aspirasi bersama untuk melindungi kedaulatan, integritas teritorial dan keamanan Federasi Rusia dan Republik Arab Suriah.

2. Serangan yang dilakukan Rusia ke Suriah

Rusia meluncurkan milisi pada Rabu 7 Oktober 2015 untuk menyerang ISIS dari kapal perang Rusia di Laut Kaspia yang jaraknya dari Suriah

²⁸ Michael Bimbaum, **The Secret Pact Between Russia And Syria That Gives Moscow Carte Blanche** (online), <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/01/15/the-secret-pact-between-russia-and-syria-that-gives-moscow-carte-blanche/>, diakses 22 Oktober 2016

mencapai 1500 km,²⁹ setidaknya 26 rudal jelajah ditambahkan melewati wilayah udara Irak dan Iran sebelum mengenai target di Suriah. 32 target ISIS di Provinsi Idlib, Hama, Damaskus, Aleppo, dan Deir ez-Zor telah terkena bom dan hancur. Rusia mengirimkan 150 ribu tentara darat untuk menduduki Raqqa yang dirancang sebagai ibu kota ISIS. Rusia juga membentuk pangkalan militer di Suriah yang terdiri dari angkatan laut, udara dan komponen pasukan darat.³⁰ Pangkalan militer dekat bandara internasional di Provinsi Latakia juga telah dibangun sejak 6 September 2015 untuk melancarkan serangan Rusia.³¹ Sejak 30 September 2015, serangan Rusia diklaim telah mencapai target yang dipilih berdasarkan data intelejen yang dikumpulkan oleh Rusia, Suriah, Irak dan Iran.³² Pada Kamis (19/10/2015) serangan Rusia menghantam Provinsi Daraa, Selatan Suriah. Meliputi Hara, Tal Antar, Kafr Nasaj, dan Aqraba. Serangan tersebut merupakan basis Mujahidin Jabhah Nushrah.³³ Pada hari yang sama Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) melaporkan hampir 600 orang telah meninggal dalam serangan tersebut, 410 orang tewas merupakan anggota berbagai pemberontak³⁴, 185 dari korban merupakan warga sipil termasuk 48

²⁹ Nn, 8 Oktober 2015, **NATO Bahas Peningkatan Serangan Rusia di Suriah** (online), http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/10/151008_dunia_nato_bahasrusia diakses Februari 2016

³⁰ Nn, 17 Oktober 2015, **Rusia: ISIS diambang Kehancuran** (online), <http://jakartagreater.com/rusia-isis-di-ambang-kehancuran/>, diakses 1 Oktober 2016

³¹ Nn, 7 September 2015, **Rusia Bangun Pangkalan di Suriah, AS: Ini Jelas Berbahaya** (online), <http://www.jejaktapak.com/2015/09/07/rusia-bangun-pangkalan-di-suriah-as-ini-jelas-berbahaya/>

³² Nn, 17 Oktober 2015, **Rusia: ISIS diambang Kehancuran** (online), <http://jakartagreater.com/rusia-isis-di-ambang-kehancuran/>, diakses 1 Oktober 2016

³³ Hanin Mazaya, 30 Oktober 2015, **Rusia Lancarkan Serangan Udara di Suriah Selatan untuk Pertama Kalinya** (online), <https://www.arahmah.com/news/2015/10/30/rusia-lancarkan-serangan-udara-di-suriah-selatan-untuk-pertama-kalinya.html>, diakses 7 Agustus 2016

³⁴ Amanda Puspita Sari, 30 Oktober 2015, **Serangan Udara Rusia di Suriah tewaskan Hampir 600 Orang** (online), <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151030073959-120-88327/serangan-udara-rusia-di-suriah-tewaskan-hampir-600-orang/>, diakses 1 Agustus 2016

anak.³⁵ Serangan Rusia telah menargetkan Firinlik, Acisi, Gimam, dan Avanli, wilayah Jabal Turkman, yang berada di bawah kendali pasukan Oposisi (bukan ISIS).³⁶ Medecins Sans Frontieres (MSF) menyebutkan bahwa serangan udara Rusia telah menghancurkan 12 rumah sakit.³⁷

Serangan Rusia tidak hanya fokus pada ISIS, namun juga sejumlah infrastruktur sipil dan menewaskan sejumlah warga sipil. Pabrik roti milik IHH (lembaga sosial kemanusiaan milik Turki) juga hancur akibat pemboman jet Rusia.³⁸ Perang telah mengakibatkan 250 ribu orang tewas, empat juta orang telah melarikan diri dari Suriah, puluhan ribu pengungsi menuju Eropa. Militer Suriah juga mulai menggunakan senjata udara maupun darat yang dipasok Rusia. Tentara Suriah telah dilatih dalam penggunaan senjata dalam beberapa bulan sebelumnya.³⁹ Pernyataan RT, stasiun televisi pemerintah Rusia dan sedang menyadap komunikasi ISIS menyatakan bahwa ISIS akan mengacau mundur, kecuali jika pasokan senjata tiba.

Akibat konflik bersenjata timbul banyak korban, baik dari pihak kombatan maupun orang-orang sipil. Ketentuan pasal 3 Konvensi Jenewa 1949

³⁵ Hanin Mazaya, 30 Oktober 2015, **Rusia Lancarkan Serangan Udara di Suriah Selatan untuk Pertama Kalinya** (online), <https://www.arahmah.com/news/2015/10/30/rusia-lancarkan-serangan-udara-di-suriyah-selatan-untuk-pertama-kalinya.html>, diakses 7 Agustus 2016

³⁶ Nn, 29 November 2015, **Peta Serangan Udara Rusia: Sasar Warga Sipil dan kelompok Oposisi Suriah, Bukan ISIS** (online), <http://www.salam-online.com/2015/11/peta-serangan-udara-rusia-sasar-warga-sipil-dan-kelompok-oposisi-suriyah-bukan-isis.html>, diakses 20 November 2016

³⁷ Amanda Puspita Sari, 30 Oktober 2015, **Serangan Udara Rusia di Suriah tewaskan Hampir 600 Orang** (online), <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20151030073959-120-88327/serangan-udara-rusia-di-suriyah-tewaskan-hampir-600-orang/>, diakses 1 Agustus 2016

³⁸ Nn, 1 Desember 2015, **Begini Peta Serangan Terbaru Jet Tempur Rusia di Suriah** (online), <http://blog.act.id/begini-peta-serangan-terbaru-jet-tempur-rusia-di-suriyah/>, diakses 12 Mei 2016

³⁹ Arie Mega Pratiwi, 18 September 2015, **Gunakan Senjata Baru dari Rusia, Suriah Serang 'Ibukota' ISIS** (online), <http://global.liputan6.com/read/2320844/gunakan-senjata-baru-dari-rusia-suriyah-serang-ibukota-isis>, diakses 18 September 2016

terdapat ketentuan aturan-aturan dalam HHI yang merupakan bagian dari Hukum Internasional kebiasaan, sehingga dapat berlaku bagi semua pihak yang terlibat konflik, baik yang sudah atau belum meratifikasi perjanjian internasional tentang perang atau aturan-aturan serupa.

Ketentuan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 secara lengkap berbunyi:

“Dalam hal pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu Pihak Peserta Agung, tiap Pihak dalam pertikaian itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut :

(1) Orang-orang yang tidak turut serta secara aktif dalam pertikaian itu, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lain yang serupa itu.

(2) Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat.

Sebuah badan humaniter tidak berpihak, seperti Komite Internasional Palang Merah, dapat menawarkan jasa-jasanya kepada pihak-pihak dalam pertikaian.

Para pihak dalam pertikaian, selanjutnya harus berusaha untuk menjalankan dengan jalan persetujuan-persetujuan khusus, semua atau sebagian dari ketentuan lain dari Konvensi ini.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum pihak-pihak dalam pertikaian”.

Pasal 3 dalam Konvensi-konvensi Jenewa merupakan fundamental berupa standar minimum yang mengatur mengenai perlindungan korban perang situasi konflik bersenjata non-internasional atau konflik internal. Konvensi ini mengikat hampir semua negara berdasarkan hukum perjanjian internasional.

Perlindungan terhadap korban perang dalam Hukum Jenewa meliputi perlindungan bagi semua mereka, yang sebagai pesengketa bersenjata, jatuh tangan musuh, seperti tawanan perang, personil kesehatan, dan orang-orang

sipil. Perlindungan ini bukan terhadap kekerasan perangnya sendiri, tetapi atas kekuasaan sewenang-wenang yang dilakukan salah satu pihak dalam sengketa bersenjata terhadap pihak lawannya. Perlindungan umum penduduk karena akibat dari perang meliputi semua penduduk Negara bersengketa tanpa pembedaan, dan bertujuan menghapuskan penderitaan akibat perang, memberikan bentuk perlindungan khusus atas orang-orang dalam kawasan rumah sakit dan kawasan netral. Ketentuan-ketentuan yang sama untuk wilayah para pihak bersengketa dan wilayah pendudukan. Perlindungan orang dalam arti yakni orang-orang sipil yang berada dalam kekuasaan suatu pihak bersengketa atau Penguasa Pendudukan (*Occupying Power*).

Penulis berpendapat, dalam penggunaan kekuatan militer yang dilakukan Rusia jauh dari ketentuan Hukum Humaniter Internasional. asas-asas Hukum Humaniter Internasional meliputi; Asas kepentingan militer (*military necessity*) dan proposional (*proportionality*), dalam asas ini bermaksud agar para pihak yang berperang menentukan kekuatan yang diperlukam untuk menaklukan musuh dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dengan korban sekecil-kecilnya. Namun, dalam serangan Rusia ini militer Rusia melakukan dengan brutal. Pada tanggal 30 September Rusia melakukan 64 serangan dalam waktu 24 jam. Serangan ini menyebabkan korban yang berlebih dibanding dengan keuntungan militer akibat serangan.

Serangan yang dilakukan Rusia secara garis besar merupakan kejahatan perang, yakni pelanggaran-pelanggaran yang terhadap hukum perang, baik yang berasal dari konvensi-konvensi ataupun kebiasaan perang

yang dilakukan dalam situasi pertikaian bersenjata, dimana pertanggung jawabannya berlaku sesuai dengan yang ditentukan dalam aturan tersebut.

Ketentuan melindungi penduduk sipil dalam masa perang yang dimuat dalam pasal 27-34 Konvensi Jenewa IV 1949 adalah ketentuan yang harus dilakukan oleh negara penyerang dalam hal perlindungan penduduk sipil yaitu terhadap mereka tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan:

1. Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan
2. Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani
3. Menjatuhkan hukuman kolektif, dll

Hak dan kewajiban yang dapat dikenakan kepada dua golongan penduduk dalam situasi konflik bersenjata adalah yang diatur dalam konvensi-konvensi hukum humaniter internasional yang dilandasi dengan prinsip pembedaan (*distinction principle*), dalam situasi *armed conflict* seharusnya membedakan penduduk sipil (*civilians*) dan kombatan yang terlibat aktif dalam permusuhan. Dimana *civilians* tidak boleh dijadikan sasaran dalam kekerasan, dan menyelamatkan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil terlebih dahulu. Sesuai ketentuan Pasal 33 alinea 1 Konvensi Jenewa, tentang perlindungan penduduk sipil di wilayah pendudukan berbunyi, “orang yang dilindungi tidak boleh dihukum untuk suatu pelanggaran yang tidak dilakukan sendiri olehnya. Hukuman kolektif dan semua perbuatan intimidasi atau terorisme adalah dilarang” dan Pasal 51 (2) Protokol Tambahan I tentang perlindungan korban konflik bersenjata non-internasional, yaitu “penduduk sipil maupun orang-

orang sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Dilarang melakukan tindakan-tindakan atau ancaman-ancaman kekerasan yang tujuan utamanya adalah menyebarkan teror di kalangan penduduk sipil.”.

Penduduk sipil adalah seseorang yang bukan merupakan anggota Angkatan Bersenjata negaranya, yang tidak kehilangan hak perlindungannya sebagai warga sipil sebagaimana ditetapkan dalam konvensi hukum humaniter internasional. Namun yang terjadi di Suriah adalah penduduk asli dari wilayah yang dikuasai oleh ISIS harus merasakan hidup dibawah hukum Islam yang keras sekaligus menghadapi serangan Rusia, karena wilayah tersebut merupakan target serangan militer Rusia.

3. Tanggung Jawab Rusia dalam Keterlibatan Penyerangan *Islamic State Of Iraq & Syria* (ISIS) di wilayah Suriah menurut Hukum Humaniter Internasioanal

Hukum Humaniter sebagai Hukum Internasional Publik memiliki aspek penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Mekanisme penegakan tercantum pada Pasal 1 dan pasal 49 Konvensi Jenewa 1947 memberikan kewajiban bagi pihak peserta agung untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap konvensi dan bila terjadi pelanggaran terhadap konvensi harus menjatuhkan sanksi bila diperlukan. Ketentuan ini mewajibkan negara peserta meratifikasi Konvensi Jenewa untuk menerbitkan undang-undang nasional yang memberikan sanksi pidana efektif. Apabila mekanisme nasional tidak berfungsi, maka tahap berikutnya kasus yang bersangkutan diambil alih oleh mekanisme internasional melalui pengadilan *ad hoc* atau yang permanen

Pengaturan terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan saat terjadi perang berdasar pasal 49 Konvensi Jenewa berbunyi sebagai berikut:

“Pihak peserta agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan melakukan salah satu di antara pelanggaran berat atas konvensi ini seperti yang ditentukan di dalam pasal berikut.

Tiap peserta agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan melakukan salah satu di antara pelanggaran berat seperti yang dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang demikian dengan tidak memandang kebangsaannya. Pihak peserta agung juga, jika dikehendakinya dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sendiri, menyerahkan kepada pihak peserta agung lain yang berkepentingan, orang-orang demikian diadili asal saja pihak peserta agung itu dapat menunjukkan suatu perkara prima facie.

Tiap pihak peserta agung harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memberantas selain pelanggaran berat yang ditentukan dalam pasal berikut, segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan konvensi ini

Dalam segala keadaan, orang-orang yang dituduh harus mendapatkan jaminan-jaminan peradilan dan pembelaan yang wajar, yang tidak boleh kurang menguntungkan dari jaminan-jaminan yang diberikan oleh Konvensi Jenewa tentang Perlakuan Tawanan Perang.”

Sesuai dengan ketentuan konvensi ini, bahwa negara pihak yang berperang membawa mahkamah militernya sendiri, sehingga apabila terjadi suatu pelanggaran yang dilakukan tentara regulernya, mereka bisa mengadili secara langsung sesuai dengan hukum militer negara tersebut. Kebiasaan tersebut merupakan implementasi pasal 49 Konvensi Jenewa I 1949, sebagai bentuk tanggung jawab penegakan hukum diutamakan untuk dilakukan oleh negara pihak itu sendiri.

Namun, apabila mahkamah nasional tidak mau (*unwilling*) dan tidak mampu (*unable*) untuk mengadili pelaku kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi ICC. Maka Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) sebagai mahkamah bersifat permanen yang dibentuk untuk mengadili orang-orang yang melakukan kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan serius akan menjalankan fungsinya. Yurisdiksi ICC mencakup beberapa hal, yaitu:

- a. Berdasarkan subjek hukum yang dapat diadili (*personal jurisdiction*), ICC hanya dapat mengadili individu. Pelaku kejahatan dalam yurisdiksi ICC termasuk pemerintahan, komandan militer atau sipil.
- b. Berdasarkan jenis kejahatan yang menjadi ruang lingkup (*material jurisdiction*), yurisdiksi ICC adalah pada kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 5 sampai 8 Statuta Roma 1998, yaitu: 1) genosida; 2) kejahatan HAM; 3) kejahatan perang; 4) kejahatan agresi
- c. Berdasarkan waktu (*temporal jurisdiction*), yurisdiksi ICC terhadap kejahatan setelah berlakunya Statuta Roma tanggal 1 Juli 2002
- d. Berdasarkan wilayah tempat dilakukannya kejahatan (*territorial jurisdiction*), maka ICC dapat mengadili kasus yang diserahkan oleh negara peserta yang wilayahnya menjadi tempat dilakukannya kejahatan internasional.

Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *genocide*, yaitu tindakan yang ditujukan untuk memusnahkan seluruh atau sebagian dari suatu bangsa, etnis, kelompok rasial atau agama tertentu. Tindakan yang dikategorikan

sebagai *crime against humanity*, yaitu mencakup pelanggaran berat sebagaimana diuraikan dalam Konvensi Jenewa dalam pasal 49-50, pasal 129-130, pasal 146-147 Konvensi Jenewa 1949 dan pasal 85-92 Protokol Tambahan I dan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang yang diberlakukan saat sengketa bersenjata yang bersifat internasional maupun non-internasional.

Berkaitan dengan konflik bersenjata yang terjadi di Suriah, setiap Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduk sipil yang tidak memiliki kemampuan bersenjata. Tidak hanya pemerintah, tanggung jawab juga dikenakan kepada angkatan bersenjata sebagai alat pertahanan yang juga harus melindungi segenap warga negara sehingga setiap warga negara merasa aman walaupun dalam situasi konflik. Kejahatan perang berdasarkan konvensi dan hukum kebiasaan sengketa bersenjata adalah kejahatan internasional. dengan demikian larangan terhadap tindakan tersebut adalah norma yang harus ditaati dari hukum internasional umum. Adanya pengakuan bahwa kejahatan perang merupakan suatu kejahatan internasional memberikan konsekuensi bahwa kewajiban untuk menghukum atau untuk mengekstradisi pelaku kejahatan, menerapkan yurisdiksi universal dimana kewajiban tersebut merupakan tanggungjawab bersama setiap negara dan masyarakat internasional untuk menghilangkan unsur imunitas terhadap pelaku kejahatan.⁴⁰

⁴⁰ Christina Pellandini, **National Measure to repress Violations on International Humanitarian Law (Civil Law System)**, International Committee of the Red Cross, Geneva, 2000, hal. 37

Menurut Statuta *International Criminal Court* (ICC), kejahatan perang adalah pelanggaran berat terhadap konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949, yaitu:

- a. Perbuatan-perbuatan terhadap orang atau harta benda yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dari konvensi yang relevan;
- b. Pelanggaran-pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional dalam kerangka hukum internasional;
- c. Pelanggaran serius terhadap pasal 3 yang berlaku bagi keempat Konvensi Jenewa dalam konflik bersenjata yang bukan bersifat internasional.

Serangan brutal yang dilakukan pasukan militer Rusia di Suriah tidak hanya fokus pada ISIS, namun juga sejumlah infrastruktur sipil dan menewaskan sejumlah warga sipil ini dapat dikatakan sebagai kejahatan perang dan pelanggaran HAM seperti kekerasan terhadap orang-orang yang dilindungi sebagaimana diatur pasal 50 Konvensi Jenewa 1949 dan ketentuan pasal 78 Protokol Tambahan tentang perlindungan terhadap anak yang berada di daerah konflik harus dibawa ke tempat pengungsian dan setiap pihak harus menjamin bahwa di tempat pengungsian tersebut mereka akan aman dan jauh dari ancaman dampak konflik yang terjadi. Pasal 48 Protokol Tambahan berbunyi, “agar dapat menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil, pihak-pihak dalam sengketa setiap saat harus membedakan penduduk sipil dari kombatan dan antara obyek sipil dan sasaran militer dan

karenanya harus mengarahkan operasinya hanya terhadap sasaran-sasaran militer saja”.

Dengan demikian penjelasan tentang ketentuan dasar konflik bersenjata dimana pasukan pemerintah atau anggota militer hanya diperbolehkan melakukan operasi militer terhadap kombatan dan sasaran militer lainnya. Rusia dapat dikenai pertanggungjawaban menurut ketentuan Hukum Internasional (*Draft Responsibility of State for Internationallity Wrongful Act*), karena serangan Rusia tersebut telah mengakibatkan kerugian besar bagi penduduk sipil Suriah.

International Law Comission (ILC) mengeluarkan ketentuan *draft* mengenai *State Responsibility* berkaitan dengan pertanggungjawaban negara pada tahun 2001. Pada dasarnya *Draft Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts* 2001 merupakan himpunan mengenai *State Responsibility* yang tertuang dalam bentuk ILC *draft* dan akan menjadi aturan sekunder (*secondary rules*) hukum internasional mendampingi aturan primer kebiasaan internasional dan sumber hukum lainnya.

Menurut pasal 1 ILC *draft, Responsibility of State or Internationally Wrongful Act* 2001, adanya tanggungjawab negara sebagai suatu kewajiban yang timbul setelah adanya tindakan salah. Dinyatakan sebagai tindakan yang salah atau tidak sah menurut hukum internasional jika:

- a. perbuatan tersebut terdiri atas suatu tindakan atau kelalaian negara menurut hukum internasional
- b. perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran kewajiban internasional.

Selanjutnya, dalam pasal 3 ILC *Draft Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts* 2001, bahwa tindakan yang salah adalah tindakan yang (*act or omission*) yang secara hukum dapat dikaitkan dengan negara, dan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional. sehingga, timbulnya pertanggungjawaban ILC mengkategorikan dua cara, yaitu: 1) *action* dan 2) *omission*. *Action* adalah pertanggungjawaban yang timbul sebagai akibat perbuatan. Sedangkan *omission* adalah pertanggungjawaban yang timbul karena kegagalan negara karena tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan dalam hukum internasional.

Pembuktian dilakukan dengan teori subyektif dan obyektif. Dalam *draft Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts* 2001, menguraikan beberapa keadaan yang membuat suatu tindakan salah (*wrongful acts*) tidak menimbulkan tanggungjawab negara, yaitu:

- a. Tindakan tersebut dilakukan dengan persetujuan negara yang dirugikan (pasal 20);
- b. Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan membela diri (pasal 21)
- c. Tindakan-tindakan balasan yang diperkenankan dalam hukum internasional (pasal 22)
- d. *Force majeure* (pasal 23)
- e. Tindakan yang sangat diperlukan (pasal 25)

Jika dilihat pada kategori penentuan pertanggungjawaban yang diberikan oleh ILC pada *draft* 2001, tindakan Rusia dalam serangan terhadap

ISIS di Suriah merupakan tindakan yang tidak menimbulkan pertanggungjawaban, pengecualian tanggung jawab negara dalam keadaan adanya persetujuan dari negara yang dirugikan (*consent*) yang diberikan sebelum atau saat pelanggaran terjadi, berarti menanggalkan hak untuk mengklaim ganti rugi, namun tidak menghilangkan unsur pelanggaran hukum internasional. Rusia masuk ke Suriah dengan izin pemerintah Suriah dan dalam serangan Rusia tersebut, Rusia telah terbukti melanggar kewajiban internasional, maka dari itu kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional.

Pelanggaran berat (*gross violation of human rights*) dalam hukum HAM dan Hukum Humaniter, apabila pelanggaran tersebut melibatkan atau difasilitasi oleh pemerintah, dilakukan secara sistematis dan meluas serta merupakan bagian dari kebijakan negara. Sedangkan menurut hukum humaniter, pelanggaran berat (*grave breaches*) terjadi karena tindakan tersebut termasuk tindakan yang ditentukan dalam Konvensi Jenewa 1949 atau dalam Protokol Tambahan I 1949, Pelanggaran berat dalam hukum humaniter termasuk kejahatan perang.

Adanya pelanggaran HAM berat dalam hukum humaniter tersebut bila dikaitkan dengan konflik yang terjadi di Suriah, maka tindakan Rusia telah memenuhi unsur adanya pelanggaran berat hukum humaniter. Karena tindakan Rusia telah mengakibatkan terbunuhnya ratusan penduduk sipil serta hancurnya sarana dan prasarana sipil.

Mengenai tanggungjawab, serangan Rusia yang dilakukan terhadap ISIS yang turut menyasar penduduk sipil dan prasarana sipil, penulis perlu mengkaji mengenai tanggungjawab yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut.

Sanksi yang dikenakan apabila hukum perang dilanggar terdapat dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang *penal sanctions*. Lauterpacht membahas sarana yang dapat dipakai untuk menjamin berlangsungnya suatu "*legitimasi welfare*" membagi sarana tersebut dalam 3 kelompok, yaitu:

1. *Measures of selfhelp*, yaitu menghukum prajurit yang melaksanakan kejahatan perang
2. Protes (*complaints*) yang disampaikan kepada musuh, atau kepada Negara netral, mediasi dari negara netral. Apabila terjadi pelanggaran yang cukup berat, pihak yang dirugikan dapat mengajukan *complaint* melalui negara netral dengan maksud:
 - a. agar negara netral tersebut dapat memberi jasa-jasa baik atau dapat melakukan mediasi
 - b. sekedar menyampaikan *facts* atau pelanggaran untuk diketahui
 - c. untuk mempengaruhi pendapat umum
3. Pembayaran kompensasi, ketentuan mengenai kompensasi ini dapat ditemukan dalam Pasal 3 Konvensi Den Haag IV tahun 1907 yang mencakup ketentuan:

- a. Para pihak berperang yang melanggar Konvensi Den Haag harus membayar kompensasi;
- b. Bahwa pihak berperang bertanggungjawab semua perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggota angkatan bersenjata.

Prinsip-prinsip pertanggungjawaban negara dalam suatu konflik bersenjata yang melanggar kewajiban internasional atau perjanjian internasional terurai dalam pasal 51 konvensi Jenewa I, Pasal 52 Konvensi Jenewa II, Pasal 131 Konvensi Jenewa III, dan Pasal 148 Konvensi Jenewa IV, yang menentukan bahwa:

“Tiada Pihak Peserta Agung diperkenankan membebaskan dirinya atau Peserta Agung lain manapun dari tanggungjawab apapun yang disebabkan olehnya sendiri atau Pihak Peserta Agung Penandatanganan lain berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang termaktub dalam pasal-pasal terdahulu.”

Memperhatikan kondisi yang demikian, jika Rusia harus bertanggungjawab atas kesengsaraan akibat serangan yang dilakukan di Suriah yang membabi buta, banyak penduduk sipil menjadi korban. Aksi militer yang dilakukan Rusia di Suriah tidak memilah antara obyek sipil dan obyek militer, hanya karena Rusia ingin menghancurkan ISIS dan gerakan-gerakan yang melawan pemerintahan Suriah.

Aksi militer tersebut memunculkan konsekuensi bagi Rusia, berupa pertanggung jawaban negara. Ada tiga karakteristik dasar adanya pertanggungjawaban negara tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut, yaitu: pertama, adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antar dua negara tertentu; kedua, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang

melanggar kewajiban internasional tersebut yang melahirkan pertanggungjawaban negara; dan ketiga, adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.⁴¹

Kejahatan perang merupakan pelanggaran terhadap hukum kebiasaan internasional dan hukum humaniter internasional yang harus dipertanggungjawabkan pidana secara individu. Segala perbuatan negara yang melanggar hukum internasional harus dipertanggungjawabkan secara internasional.⁴², maka serangan Rusia yang terjadi di Suriah telah melanggar prinsip kemanusiaan dan ketentuan hukum humaniter internasional dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan prinsip umum pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional. setiap pelanggaran terhadap hak negara lain menyebabkan suatu negara wajib untuk memperbaiki atau bertanggungjawab atas pelanggaran hak itu.⁴³ Tanggungjawab negara umumnya diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan pemulihan kerugian (*duty to make reparation*), yang timbul dari akibat adanya tindakan (*act or omission*) yang dapat dipersalahkan (*wrongful act*), karena melanggar kewajiban internasional.⁴⁴

Dalam hal pertanggungjawaban negara terdapat dua istilah yang harus diperlihatkan yaitu *responsibility* dan *liability*. *Responsibility* digunakan untuk menunjukkan pada kewajiban (*duty*). Sedangkan istilah *liability* digunakan untuk menunjuk pada suatu konsekuensi dari suatu kesalahan atau kegagalan

⁴¹ Huala Adolf, **Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 174

⁴² Oentoeng Wahjoe, **Hukum Pidana Internasional: Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya**, Erlangga, Jakarta, 2011, hal 74

⁴³ Huala adolf, *op. cit*, hal. 173

⁴⁴ Ida Bagus Wyasa Putra, **Tanggungjawab Negara terhadap dampak Komersial Ruang Angkasa**, PT. Refika Aditama, hal. 55

untuk melaksanakan suatu kewajiban atau untuk memenuhi standar tertentu yang telah ditetapkan.⁴⁵ Dasar pertanggungjawaban negara dikenal empat kriteria, yaitu: ⁴⁶

- a. *subjective fault criteria*, yaitu menentukan arti penting dari kesalahan (baik *dolus* maupun *culpa*) pelaku
- b. *objective fault criteria*, menentukan adanya pertanggungjawaban negara yang timbul dari adanya pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional. jika suatu negara dapat menunjukkan adanya *force majeure* atau adanya tindakan dari pihak ketiga, maka ia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban tersebut.
- c. *strict liability*, negara dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan atau tidak berbuat yang terjadi di wilayahnya yang mengakibatkan kerugian yang diderita negara lain. Dan,
- d. *absolute liability*, tidak ada alasan pemaaf yang dapat digunakan seperti dalam konsep *strict liability*.

Dengan adanya pengakuan terhadap perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana. Dalam ruang lingkup prinsip-prinsip hukum umum atau *jus cogens*. Sugeng Istanto menyatakan bahwa pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional hanya timbul karena pelanggaran hukum internasional, tetapi pertanggungjawaban itu tetap timbul meskipun menurut hukum nasional negara yang bersangkutan perbuatan itu tidak merupakan

⁴⁵ Marsudi Triatmodjo, **Pertanggungjawaban Negara Terhadap Pencemaran lingkungan Internasional**, Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM No. 33/X/99, hal 173

⁴⁶ Marsudi Triatmodjo, *op cit.*, hal 176-178

pelanggaran hukum.⁴⁷ Tolak ukur mengenai suatu perbuatan yang dapat dipersalahkan secara internasional berdasarkan pengaturan-pengaturan dalam hukum internasional yang disetujui oleh masyarakat internasional sebagai perbuatan yang dapat dipersalahkan. Dikenal dengan 2 macam perbuatan negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara internasional, yaitu:⁴⁸

1. Perbuatan negara yang termasuk dalam *original responsibility*, yaitu tanggungjawab yang lahir dari tindakan pemerintah dalam suatu negara itu sendiri.
2. Perbuatan negara yang termasuk dalam *vicarious responsibility*, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan bukan oleh organ negara atau pejabat negara dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan negara tapi negara tersebut dapat mempertanggungjawabkan secara internasional.

Perbuatan yang melawan hukum internasional dapat dimintai pertanggungjawabannya secara internasional dapat dibagi menjadi 2 teori, yaitu teori subjektif dan teori objektif. Teori subjektif (unsur kesalahan pada perbuatan tersebut), teori objektif (dikenal dengan teori resiko, tanggungjawab negara bersifat mutlak atas perbuatan yang merugikan negara lain). Sehingga berdasarkan kedua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal apapun, apabila suatu negara melakukan suatu kesalahan yang dampaknya merupakan tindakan yang dipersalahkan menurut hukum internasional, tanpa mengenal prinsip imunitas bagi pejabat atau organ-organ tertentu maka suatu negara tersebut tetap dipersalahkan dan wajib bertanggungjawab atas kesalahannya.

⁴⁷ F. Sugeng Istanto, **Hukum Internasional**, AtmaJaya, Yogyakarta, 1998, hlm 78

⁴⁸ Oentoeng Wahjoe, *Op Cit.* Hal 81

Di bawah hukum internasional, jika suatu negara telah melanggar kewajiban hukum akan diminta untuk menghentikan pelanggaran tersebut dan memberikan reparasi termasuk restitusi dan kompensasi untuk kerugian dan penderitaan yang sesuai keadaan. Oleh karena itu tanggungjawab negara atas pelanggaran yang terjadi di negaranya, termasuk pelanggaran terhadap hukum perang dan pelanggaran terhadap *jus cogens*. Secara spesifik hukum hak asasi manusia merumuskan hak untuk mendapat pemulihan kepada korban, yaitu:⁴⁹

1. Restitusi, yaitu mengembalikan kondisi korban kepada keadaan yang seharusnya, seperti kembalinya tempat tinggal dan pekerjaan
2. Kompensasi, yaitu ganti rugi atas kerugian secara fisik maupun mental para korban, kehilangan pekerjaan maupun penghasilan, kerugian reputasi, dan sebagainya
3. Rehabilitasi, yaitu pemberian perawatan secara medis maupun psikologi bagi korban, dan juga pemberian pelayanan bantuan hukum maupun sosial
4. Pemuasan, yang berkaitan dengan permintamaafan, penghentian kekerasan, dan pengakuan kepada para korban
5. Jaminan tidak akan terulang lagi (non-repetition), yang mencakup langkah-langkah untuk mencegah tindakan kekerasan kepada para korban tidak terulang kembali.

Pada hakikatnya, ICC memberikan berbagai jenis penghukuman bagi terdakwa, yaitu hukuman penjara, denda atau penebusan, namun kebanyakan

⁴⁹ Linda M. Keller, **Seeking Justice at the International Criminal Court: Victims 'Reparation'**, Thomas Jefferson Law Review Vol 29/189, 2007, hal 194

dari para terdakwa tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar denda maupun penebusan.